



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramdhan Zajuli Bin Mumuh Muhidin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/28 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Arjasari Barat, RT. 003 / RW. 002, Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ramdhan Zajuli Bin Mumuh Muhidin ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa Ramdhan Zajuli Bin Mumuh Muhidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMDHAN ZAJULI Bin MUMUH MUHIDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMDHAN ZAJULI Bin MUMUH MUHIDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL.
 - 1 buah SIM C a.n. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berlaku s/d 14 April 2022

Dikembalikan kepada ahli waris korban MUHAMMAD SAPRIANSYAH

- 1 Buah SIM A a.n. RAMDHAN ZAJULI berlaku s/d 03 Juli 2025

Dikembalikan kepada Terdakwa RAMDHAN ZAJULI Bin MUMUH MUHIDIN

- 1 unit mobil Minibus suzuki futura warna abu - abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI.
- 1 buah STNK mobil Minibus suzuki futura warna abu - abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI, a.n. PT. INDOMARCO PRIMASTAMA.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RAMDHAN ZAJULI Bin MUMUH MUHIDIN

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas peristiwa yang telah terjadi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **RAMDHAN ZAJULI Bin MUMUH MUHIDIN** pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 11 arah Kasongan – Palangka Raya, Desa Bukit Batu Manuah, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa RAMDHAN ZAJULI bersama dengan saksi TRI KUKUH mengendarai 1 (satu) unit minibus Suzuki Futura warna abu-abu metalik TNKB DA 1645 BI dengan posisi saksi TRI KUKUH sebagai penumpang yang duduk di samping kiri pengemudi dan Terdakwa RAMDHAN ZAJULI sebagai pengemudi kendaraan bermotor melaju dengan kecepatan ± 80 km/jam dari arah Kasongan menuju Palangka Raya, pada saat melewati tikungan ke kiri daerah wisata Bukit Batu, minibus yang dikemudikan oleh Terdakwa melambung dan melewati marka jalan ke jalur sebelah kanan di Jalan Tjilik Riwut KM. 11 arah Kasongan – Palangka Raya, Desa Bukit Batu Manuah, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah kemudian dari arah Palangka Raya menuju Kasongan melaju 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih TNKB KH 3472 NL dengan kecepatan ± 40 km/jam yang dikendarai oleh korban MUHAMMAD SAPRIANSYAH dengan penumpang korban SUSI SUNDARI kemudian terjadi tabrakan bagian depan kanan 1 (satu) unit minibus Suzuki Futura warna abu-

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu metalik TNKB DA 1645 BI dengan bagian depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih TNKB KH 3472 NL, benturan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih TNKB KH 3472 NL terlempar \pm 9 meter dari titik tabrak ke bahu jalan sebelah kanan arah Kasongan menuju Palangka Raya dan korban MUHAMMAD SAPRIANSYAH terlempar sejauh \pm 14,50 meter dari titik tabrak dengan posisi badan telungkup di bahu jalan sebelah kanan arah Kasongan menuju Palangka Raya dan korban SUSI SUNDARI terlempar sejauh \pm 20 meter dari titik tabrak dengan posisi badan telungkup di bahu jalan sebelah kanan arah Kasongan menuju Palangka Raya, kemudian korban MUHAMMAD SAPRIANSYAH dan korban SUSI SUNDARI dibawa ke RSUD Mas Amsyar Kasongan;

Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa RAMDHAN ZAJULI telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak memperhatikan arus lalu lintas di tikungan dan melaju dengan kecepatan \pm 80 Km/Jam di atas rata-rata kecepatan maksimum yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa batas kecepatan paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman, kemudian Terdakwa RAMDHAN ZAJULI melewati marka jalan ke jalur sebelah kanan serta Terdakwa RAMDHAN ZAJULI tidak ada upaya untuk mengklakson sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terjadi yang mengakibatkan korban MUHAMMAD SAPRIANSYAH keluar darah dari hidung, mulut dan kedua telinga, lebam pada bahu kanan disertai patah tulang bahu kanan, lebam pada area dada bagian tengah, terdapat luka robek sebelah kiri, patah tulang tertutup pada lengan bawah sebelah kanan, luka lecet pada paha sebelah kanan dan meninggal dunia di tempat sedangkan korban SUSI SUNDARI mengalami luka tangan sebelah kanan terpotong, paha sebelah kanan patah dan meninggal dunia di tempat;

Bahwa berdasarkan surat *Visum et Revertum* dari RSUD Mas Amsyar Kasongan atas nama korban MUHAMMAD SAPRIANSYAH dengan Nomor: 445 / 08 / VISUM – RSUD / III/ 2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HAPSARI NIP. 19881006 201402 2 003 dengan hasil pemeriksaan: Jenazah korban kecelakaan lalu lintas darat, mengenakan jumper warna ungu oren dengan kaos dalaman warna merah, mengenakan celana jeans warna hitam

1. Tampak darah keluar dari hidung, mulut dan kedua telinga
2. Terdapat lebam pada bahu kanan disertai patah tulang bahu kanan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn



3. Terdapat lebam pada area dada bagian tengah, terdapat luka robek sebelah kiri
4. Terdapat patah tulang tertutup pada lengan bawah sebelah kanan
5. Terdapat luka lecet pada paha sebelah kanan

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan luar jenazah luka tersebut di atas akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan cedera otak berat

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Mas Amsyar Kasongan atas nama korban MUHAMMAD SAPRIANSYAH dengan Nomor: 445 / 33 / 1GD / III/ 2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HAPSARI NIP. 19881006 201402 2 003 menerangkan atas nama Tn. MUHAMMAD SAPRIANSYAH telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 15 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB dengan diagnosa DOA (*Death on Arrival*); cedera otak berat.

Bahwa berdasarkan surat *Visum et Revertum* dari RSUD Mas Amsyar Kasongan atas nama korban SUSI SUNDARI dengan Nomor: 445 / 09 / VISUM – RSUD / III/ 2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HAPSARI NIP. 19881006 201402 2 003 dengan hasil pemeriksaan:

Jenazah korban kecelakaan lalu lintas darat, jenazah menggunakan jilbab abu-abu, jaket warna merah, kaos lengan Panjang warna merah muda dan celana kain warna hitam

1. Kepala: Tidak tampak kelainan
2. Lengan kanan: Luka terpotong pada lengan atas sebelah kanan, tampak otot, tulang
3. Dada: Tidak tampak kelainan
4. Perut: Tidak tampak kelainan
5. Paha kanan: Terdapat patah tulang sebelah kanan, bengkak dan perubahan bentuk pada paha kanan

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar jenazah luka tersebut di atas akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan kehilangan banyak darah

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Mas Amsyar Kasongan atas nama korban SUSI SUNDARI dengan Nomor: 445 / 34 / 1GD / III/ 2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HAPSARI NIP. 19881006 201402 2 003 menerangkan atas nama Ny. SUSI SUNDARI telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 15 Maret 2021 Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB dengan diagnosa *Death on arrival (open fracture / amputatum humerus dextra) (closed fracture femur dextra)*

-----Perbuatan Terdakwa RAMDHAN ZAJULI Bin MUMUH MUHIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asprianto Bin Syahrul A.B. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 11 arah Kasongan – Palangkaraya, Desa Bukit Batu Manua, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL;
- Bahwa jenis kecelakaan lalu lintas darat tersebut adalah tabrak depan – depan samping yaitu depan dari sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL dengan depan samping kanan mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI;
- Bahwa pengemudi mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut yaitu Sdr. RAMDHAN ZAJULI;
- Bahwa Sdr. RAMDHAN ZAJULI ada membawa penumpang sebanyak 1 (satu) orang yaitu Sdr. TRI KUKUH SEMBODO;
- Bahwa pengendara dari sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH selaku pengendara dari sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL ada

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn



membawa 1 (satu) orang penumpang saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Sdri. SUSI SUNDARI;

- Bahwa Saksi saat itu sedang piket laka berada di Pos Lantas Polres Katingan dan mengetahui langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut;

- Bahwa yang Saksi lakukan adalah menolong korban, mengamankan Terdakwa, mengamankan barang bukti dan mencatat Saksi-saksi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa di TKP Kecelakaan lalu lintas terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL dalam keadaan rusak, Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH dalam keadaan tertelungkup, Sdri. SUSI SUNDARI dalam keadaan tertelungkup, 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI dalam keadaan rusak;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. RAMDHAN ZAJULI selaku pengemudi mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI dan penumpangnya yaitu Sdr. TRI KUKUH SEMBODO dan Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH selaku pengendara sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL dan penumpangnya Sdri. SUSI SUNDARI yang terlibat kecelakaan lalu lintas darat, Saksi mengetahui namanya setelah terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut;

- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang Saksi lakukan dan keterangan masyarakat di TKP, bahwa Saksi saat itu sedang piket laka berada di Pos Lantas Polres Katingan dan mendapat telepon via HP bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat yaitu 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang dikemudikan oleh Sdr. RAMDHAN ZAJULI berpenumpangkan Sdr. TRI KUKUH SEMBODO melaju dari arah Kasongan menuju Palangkaraya, ketika melintas di TKP yang jalannya berupa tikungan ke kiri, 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang dikemudikan oleh Sdr. RAMDHAN ZAJULI berpenumpangkan Sdr. TRI KUKUH SEMBODO melambung ke kanan dan masuk ke jalur sebelah kanan dan di saat yang bersamaan dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berpenumpangkan Sdri. SUSI SUNDARI sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah tabrakan depan – depan sebelah kanan yaitu depan sepeda motor dengan depan sebelah kanan mobil yang mengakibatkan sepeda motor Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH dan Sdri. SUSI SUNDARI terlempar ke bahu jalan sebelah kanan arah Kasongan menuju Palangkaraya yang mengakibatkan keduanya mengalami luka – luka dan meninggal dunia, sedangkan Sdr. RAMDHAN ZAJULI dan Sdr. TRI KUKUH SEMBODO mengamankan diri dan menumpang mobil PJR Polda Kalimantan Tengah yang kebetulan melintas dan diantar ke Mako Sat Lantas Polres Katingan guna diamankan, kemudian anggota Sat Lantas Polres Katingan membawa kedua korban ke RSUD MAS AMSYAR;

- Bahwa kondisi dari Sdr. RAMDHAN ZAJULI dan Sdr. TRI KUKUH SEMBODO tidak ada mengalami luka;
- Bahwa kondisi dari Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH mengalami luka keluar darah dari hidung, mulut, dan telinga, lebam di bagian dada, bahu sebelah kanan seperti patah, patah tulang pada pergelangan tangan sebelah kanan dan meninggal dunia di tempat sedangkan Sdri. SUSI SUNDARI mengalami luka tangan sebelah kanan putus, paha sebelah kanan patah, lecet pada pipi sebelah kanan, memar di bagian dada dan meninggal dunia di tempat;
- Bahwa kondisi dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berpenumpang Sdri. SUSI SUNDARI setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat mengalami kerusakan bagian depan pecah, tebeng sebelah kiri dan kanan pecah;
- Bahwa kondisi dari 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang dikemudikan oleh Sdr. RAMDHAN ZAJULI berpenumpang Sdr. TRI KUKUH SEMBODO setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut mengalami kerusakan kaca depan pecah, bagian depan sebelah kanan ringsek, kaca sebelah kanan pecah;
- Bahwa posisi terakhir dari Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH dalam keadaan tertelungkup di bahu jalan sebelah kanan arah Kasongan menuju Palangkaraya dengan kepala menghadap Kasongan dan kaki arah Palangkaraya sedangkan Sdri. SUSI SUNDARI juga dalam keadaan tertelungkup dengan posisi arah Kasongan dan kaki arah Palangkaraya;
- Bahwa posisi terakhir dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL berada di bahu jalan sebelah

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan arah Kasongan menuju Palangkaraya dengan posisi jatuh sisi kanan di atas, ban depan arah Kasongan sedangkan ban belakang arah Palangkaraya;

- Bahwa posisi terakhir dari 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI berhenti di bahu jalan sebelah kiri arah Kasongan menuju Palangkaraya tidak jauh setelah TKP;
- Bahwa kecepatan dari 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang dikemudikan oleh Sdr. RAMDHAN ZAJULI berpenumpangkan Sdr. TRI KUKUH SEMBODO berdasarkan hasil olah TKP, kerusakan mobil dan keterangan saksi – saksi kecepatan mobil sekitar ± 80 Km/Jam;
- Bahwa kecepatan laju dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berpenumpangkan Sdri. SUSI SUNDARI Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi – saksi untuk kecepatannya sekitar ± 40 Km/Jam;
- Bahwa di TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa Sdr. RAMDHAN ZAJULI ada memiliki SIM A yang berlaku sampai dengan tanggal 03 Juli 2025;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH ada memiliki SIM C yang berlaku sampai dengan tanggal 14 April 2022, dan keduanya ada menggunakan Helm SNI;
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi – saksi untuk titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas darat tersebut berada di jalur sebelah kanan arah Kasongan menuju Palangkaraya;
- Bahwa titik perkenaannya yaitu bagian depan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL dengan bagian depan sebelah kanan 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI;
- Bahwa jarak antara Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH dengan titik tabrak yaitu 14,50 meter sedangkan penumpang Sdri. SUSI SUNDARI dengan titik tabrak yaitu 20 meter;
- Bahwa jarak antara titik tabrak kecelakaan lalu lintas darat tersebut dengan posisi terakhir dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yaitu 9 meter;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara titik tabrak kecelakaan lalu lintas darat tersebut dengan posisi terakhir dari 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yaitu 132 meter;
- Bahwa jarak antara titik tabrak kecelakaan lalu lintas darat tersebut dengan marka jalan TKP kecelakaan lalu lintas darat yaitu 0,40 meter;
- Bahwa kondisi jalan beraspal rata dan bagus, jalan berupa tikungan ke kiri arah Kasongan – Palangkaraya, 2 (dua) jalur, garis marka ada lurus, dan cuaca dalam keadaan cerah, siang hari;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut karena kelalaian dari Sdr. RAMDHAN ZAJULI karena tidak bisa mengendalikan mobil yang dikemudikan saat jalan tikungan ke kiri sehingga mobil melambung ke kanan masuk ke jalur sepeda motor sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas darat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang dikemudikan oleh Sdr. RAMDHAN ZAJULI berpenumpangkan Sdr. TRI KUKUH SEMBODO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berpenumpangkan Sdr. SUSI SUNDARI yang keduanya dalam keadaan rusak akibat kecelakaan lalu lintas darat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rusmawatie Binti Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 11 arah Kasongan – Palangkaraya, Desa Bukit Batu Manuah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI dengan sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL;
- Bahwa jenis kecelakaan lalu lintas darat tersebut adalah tabrak depan – depan samping kanan yaitu depan sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL dengan samping kanan mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru Saksi mengetahui bahwa pengemudi mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI adalah Sdr. RAMDHAN ZAJULI sedangkan pengendara dari sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL adalah Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH;
- Bahwa ada 1 (satu) orang penumpang di mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI, tetapi Saksi tidak mengetahuinya setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru Saksi mengetahui yaitu Sdr. TRI KUKUH SEMBODO;
- Bahwa terdapat 1 (satu) orang penumpang saat Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL, tetapi Saksi tidak mengetahuinya setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru Saksi mengetahui yaitu Sdri. SUSI SUNDARI;
- Bahwa kondisi Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH mengalami luka keluar darah dari hidung, mulut dan telinga, lebam di bagian dada, bahu sebelah kanan seperti patah, patah tulang pada pergelangan tangan sebelah kanan dan meninggal dunia di tempat sedangkan Sdri SUSI SUNDARI mengalami luka tangan sebelah kanan putus, paha sebelah kanan patah, lecet pada pipi sebelah kanan, memar di bagian dada dan meninggal dunia di tempat;
- Bahwa kronologisnya sewaktu saksi dari rumah di Desa Hampangen hendak mengantar anak Saksi belajar mengaji di Kasongan, saat itu Saksi menggunakan sepeda motor berangkat dari arah Palangkaraya menuju Kasongan, saat di perjalanan di depan sepeda motor Saksi, ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berpenumpang Sdri. SUSI SUNDARI yang juga melaju ke arah Kasongan, ketika sampai di depan wisata Bukit Batu jalan berupa tikungan ke kiri dari arah Kasongan menuju Palangkaraya, tiba – tiba dari jalur sebelah kiri arah Kasongan menuju Palangkaraya melaju 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang dikemudikan Sdr. RAMDHAN ZAJULI berpenumpang Sdr. TRI KUKUH SEMBODO melambung dan masuk ke jalur sepeda motor Saksi yaitu di jalur sebelah kanan arah Kasongan menuju Palangkaraya, karena posisi sepeda motor merk Honda PCX warna putih

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TNKB KH 3472 NL yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berpenumpangkan Sdri. SUSI SUNDARI berada di depan Saksi sehingga terjadilah tabrakan depan – depan sebelah kanan yaitu depan sepeda motor dengan depan sebelah kanan mobil yang mengakibatkan sepeda motor Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH dan Sdri. SUSI SUNDARI terlempar ke bahu jalan sebelah kanan arah Kasongan menuju Palangkaraya, melihat kejadian tersebut Saksi langsung berhenti langsung meminta pertolongan kepada warga, setelah kejadian tersebut Saksi sempat melihat mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang dikemudikan oleh Sdr. RAMDHAN ZAJULI berpenumpangkan Sdr. TRI KUKUH SEMBODO berhenti di bahu jalan sebelah kiri arah Kasongan menuju Palangkaraya, tidak berapa lama kemudian anggota sat lantas Polres Katingan datang dan membawa kedua korban ke RSUD MAS AMSYAR KASONGAN;

- Bahwa Saksi melihat langsung kecelakaan lalu lintas darat tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berpenumpangkan Sdri. SUSI SUNDARI sekitar \pm 10 meter;
- Bahwa pandangan Saksi terlihat jelas tidak terhalang saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara klakson maupun pengeraman;
- Bahwa kecepatan mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang dikemudikan oleh Sdr. RAMDHAN ZAJULI berpenumpangkan Sdr. TRI KUKUH SEMBODO sekitar \pm 80 km/jam;
- Bahwa posisi terakhir Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH dalam keadaan tertelungkup di bahu jalan sebelah kanan arah Kasongan menuju Palangkaraya dengan kepala menghadap Kasongan dan kaki arah Palangkaraya sedangkan Sdri. SUSI SUNDARI juga dalam keadaan tertelungkup dengan posisi arah Kasongan dan kaki arah Palangkaraya;
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 N berada di bahu jalan sebelah kanan arah Kasongan menuju Palangkaraya dengan posisi jatuh sisi kanan di atas, ban depan arah Kasongan sedangkan ban belakang arah Palangkaraya;
- Bahwa posisi terakhir mobil berhenti di bahu jalan sebelah kiri arah Kasongan menuju Palangkaraya tidak jauh setelah TKP;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor mengalami kerusakan bagian depan pecah, tebang sebelah kiri dan kanan pecah;
- Bahwa mobil mengalami kerusakan kaca depan pecah, bagian depan sebelah kanan ringsek, kaca sebelah kanan pecah;
- Bahwa titik tabraknya berada di jalur sepeda motor milik Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH yaitu jalur sebelah kanan arah Kasongan menuju Palangkaraya;
- Bahwa titik perkenaannya yaitu bagian depan dari sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL dengan bagian depan sebelah kanan mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI;
- Bahwa kondisi jalan beraspal rata dan bagus, jalan berupa tikungan ke kiri arah Kasongan – Palangkaraya, 2 (dua) jalur ada garis marka lurus, dan cuaca dalam keadaan cerah, siang hari;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas darat karena kelalaian dari Sdr. RAMDHAN ZAJULI karena tidak bisa mengendalikan mobil yang dikemudikan saat jalan tikungan ke kiri sehingga mobil melambung ke kanan masuk ke jalur sepeda motor sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas darat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang dikemudikan oleh Sdr. RAMDHAN ZAJULI berpenumpangkan Sdr. TRI KUKUH SEMBODO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berpenumpangkan Sdri. SUSI SUNDARI, keduanya dalam keadaan rusak akibat kecelakaan lalu lintas darat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tri Kukuh Sembodo Bin Sanyoto Soewito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 11 arah Kasongan – Palangkaraya, Desa Bukit Batu Manuah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL;

- Bahwa jenis kecelakaan lalu lintas darat tersebut adalah tabrak depan – depan samping kanan yaitu depan dari sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL dengan samping kanan mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas darat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan pengemudi mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yaitu Sdr. RAMDHAN ZAJULI;
- Bahwa Sdr. RAMDHAN ZAJULI ada membawa penumpang sebanyak 1 (satu) orang yaitu Saksi sendiri duduk di samping kiri pengemudi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. RAMDHAN ZAJULI dan hubungan hanya sebatas teman kerja;
- Bahwa pengendara sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL ada membawa penumpang sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui nama pengendara sepeda motor yaitu Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH dan penumpangnya yaitu Sdri. SUSI SUNDARI;
- Bahwa kondisi dari pengendara dan penumpang sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL mengalami luka – luka dan meninggal dunia di tempat;
- Bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas darat tersebut yaitu pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira jam 10.00 WIB, sewaktu Saksi bersama Sdr. RAMDHAN ZAJULI dari Sampit berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu - abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI hendak menuju Banjarmasin, saat itu yang mengemudikan mobil Sdr. RAMDHAN ZAJULI, sekira jam 12.00 WIB kami berhenti di SPBU Kereng Pangi dan melaksanakan Sholat Dzuhur kemudian kami melanjutkan perjalanan dan Saksi tertidur, ketika melintas di TKP Saksi terbangun karena mendengar Sdr. RAMDHAN ZAJULI teriak dan Saksi langsung ke depan melihat dari arah berlawanan sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berpenumpang Sdri. SUSI SUNDARI dan langsung terjadi tabrakan depan – depan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping yaitu depan sepeda motor dengan depan samping kanan mobil, setelah tabrakan, mobil diparkirkan di bahu jalan sebelah kiri arah Kasongan menuju Palangkaraya, Saksi langsung keluar hendak menolong korban tetapi ada warga yang menyuruh Saksi dan Sdr. RAMDHAN ZAJULI agar mengamankan diri ke kantor Polisi kemudian Saksi dan Sdr. RAMDHAN ZAJULI menumpang 1 (satu) unit Truk CPO warna hijau dibawa ke arah Palangkaraya, tidak berapa lama di jalan ada bertemu dengan mobil PJR Polda Kalimantan Tengah yang sedang lewat kemudian dilambai dan Saksi memberitahukan bahwa Saksi bersama Sdr. RAMDHAN ZAJULI mengalami kecelakaan lalu lintas selanjutnya Saksi dan Sdr. RAMDHAN ZAJULI diamankan dan dibawa ke Satlantas Polres Katingan;

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara klakson atau tanda isyarat lainnya sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut;
- Bahwa Sdr. RAMDHAN ZAJULI tidak ada melakukan pengereman saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut;
- Bahwa kecepatan mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang dikemudikan Sdr. RAMDHAN ZAJULI sekitar \pm 50 Km/Jam;
- Bahwa bentuk TKP merupakan jalan tikungan dengan dua jalur dan garis marka berupa garis lurus warna kuning;
- Bahwa titik tabrak berada di jalur sebelah kanan arah Kasongan menuju Palangkaraya;
- Bahwa daerah titik perkenaannya yaitu bagian depan sebelah kanan mobil sebelah kanan dengan bagian depan sepeda motor;
- Bahwa kondisi Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH mengalami luka keluar darah dari hidung mulut dan telinga, luka lebam di bagian dada, patah tulang bahu sebelah kanan, patah tulang pergelangan tangan sebelah kanan, meninggal dunia di tempat sedangkan Sdri. SUSI SUNDARI mengalami luka tangan sebelah kanan putus, patah tulang paha sebelah kanan, memar bagian dada, lecet pada pipi sebelah kanan, meninggal dunia di tempat;
- Bahwa TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang dikemudikan Sdr. RAMDHAN ZAJULI mengalami

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan di bagian depan sebelah kanan, kaca sebelah kanan pecah, kaca depan pecah;

- Bahwa sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berpenumpangkan Sdri. SUSI SUNDARI mengalami kerusakan di bagian depan, tebeng sebelah kanan dan kiri pecah;

- Bahwa posisi Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH dalam keadaan tertelungkup di pinggir bahu jalan sebelah kiri arah Palangkaraya – Kasongan sedangkan Sdri. SUSI SUNDARI juga tertelungkup di bahu jalan dan jarak sekitar 8 meter dari pinggir jalan;

- Bahwa posisi terakhir sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berpenumpangkan Sdri. SUSI SUNDARI berada di atas bahu jalan dekat pembatas jalan di jalur sebelah kiri arah Palangkaraya menuju Kasongan;

- Bahwa kondisi jalan tikungan beraspal rata dan situasi cuaca siang hari kondisi cerah serta arus lalu lintas sepi;

- Bahwa TKP terdapat marka jalan berupa garis lurus sedangkan rambu – rambu ada;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas darat yaitu karena Sdr. RAMDHAN ZAJULI melakukan kelalaian karena tidak bisa mengendalikan mobil saat tikungan ke kiri mengakibatkan mobil melambung masuk ke jalur sebelah kanan sehingga terjadilah tabrakan tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang dikemudikan oleh Sdr. RAMDHAN ZAJULI berpenumpangkan Sdr. TRI KUKUH SEMBODO dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berpenumpangkan Sdri. SUSI SUNDARI, keduanya dalam keadaan rusak akibat kecelakaan lalu lintas darat;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat *Visum Et Revertum* dari RSUD Mas Amsyar Kasongan atas nama korban MUHAMMAD SAPRIANSYAH dengan Nomor: 445/08/VISUM-RSUD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HAPSARI NIP. 19881006 201402 2 003 dengan hasil pemeriksaan:

Jenazah korban kecelakaan lalu lintas darat, mengenakan jumper warna ungu oren dengan kaos dalaman warna merah, mengenakan celana jeans warna hitam

1. Tampak darah keluar dari hidung, mulut dan kedua telinga
2. Terdapat lebam pada bahu kanan disertai patah tulang bahu kanan
3. Terdapat lebam pada area dada bagian tengah, terdapat luka robek sebelah kiri
4. Terdapat patah tulang tertutup pada lengan bawah sebelah kanan
5. Terdapat luka lecet pada paha sebelah kanan

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan luar jenazah luka tersebut di atas akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan cedera otak berat

2. Surat Keterangan Kematian dari RSUD Mas Amsyar Kasongan atas nama korban MUHAMMAD SAPRIANSYAH dengan Nomor: 445/33/IGD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HAPSARI NIP. 19881006 201402 2 003 menerangkan bahwa atas nama Tn. MUHAMMAD SAPRIANSYAH telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 15 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB dengan diagnosa DOA (Death on Arrival), cedera otak berat.

3. Surat *Visum Et Revertum* dari RSUD Mas Amsyar Kasongan atas nama korban SUSI SUNDARI dengan Nomor: 445/09/VISUM-RSUD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HAPSARI NIP. 19881006 201402 2 003 dengan hasil pemeriksaan:

Jenazah korban kecelakaan lalu lintas darat, jenazah menggunakan jilbab abu-abu, jaket warna merah, kaos lengan panjang warna merah muda dan celana kain warna hitam

1. Kepala: Tidak tampak kelainan
2. Lengan kanan: Luka terpotong pada lengan atas sebelah kanan, tampak otot, tulang
3. Dada: Tidak tampak kelainan
4. Perut: Tidak tampak kelainan
5. Paha kanan: Terdapat patah tulang sebelah kanan, bengkak dan perubahan bentuk pada paha kanan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar jenazah luka tersebut di atas akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan kehilangan banyak darah

4. Surat Keterangan Kematian dari RSUD Mas Amsyar Kasongan atas nama korban SUSI SUNDARI dengan Nomor: 445/34/IGD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HAPSARI NIP. 19881006 201402 2 003 menerangkan bahwa atas nama Ny. SUSI SUNDARI telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 15 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB dengan diagnosa *Death on Arrival (open fracture/amputatum humerus dextra) (closed fracture femur dextra)*.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 11 arah Kasongan – Palangkaraya, Desa Bukit Batu Manua, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut adalah kecelakaan lalu lintas darat tabrak depan – depan samping kanan yaitu depan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL dengan depan samping kanan 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI;
- Bahwa pengemudi dari 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada membawa 1 (satu) orang penumpang yaitu Sdr. TRI KUKUH SEMBODO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. TRI KUKUH SEMBODO dan hanya sebatas teman kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru Terdakwa mengetahui yaitu Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH;

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH ada membawa 1 (satu) orang penumpang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama penumpang sepeda motor tersebut, dan setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru mengetahui yaitu Sdri. SUSI SUNDARI;
- Bahwa kondisi Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH dan Sdri. SUSI SUNDARI mengalami luka – luka dan meninggal dunia;
- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sewaktu Terdakwa berangkat dari Sampit sekitar jam 10.00 WIB bersama Sdr. TRI KUKUH SEMBODO, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI melaju dari arah Sampit hendak menuju Banjarmasin, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa singgah di SPBU Kereng Pangi mengisi minyak dan Sholat Dzuhur, setelah selesai Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga memasuki Daerah Wisata Bukit Batu dan ketika melintas di TKP jalan berupa tikungan ke kiri tiba – tiba dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berpenumpang Sdri. SUSI SUNDARI melihat hal tersebut Terdakwa kaget dan tidak bisa menghindari karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah tabrakan depan – depan samping kanan yaitu depan sepeda motor mengenai bagian depan sebelah kanan mobil Terdakwa, setelah kejadian tersebut Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kemudikan di bahu jalan sebelah kiri arah Kasongan – Palangkaraya, kemudian Terdakwa bersama Sdr. TRI KUKUH SEMBODO turun dari mobil hendak melapor ke kantor Polisi Terdakwa menumpang 1 (satu) unit Truk CPO warna hijau yang kebetulan lewat ke arah Palangkaraya dan hendak dibawa ke Pos Lintas Km. 38 tidak berapa lama di jalan Terdakwa ada bertemu dengan mobil PJR Polda Kalteng yang kebetulan lewat setelah berhenti Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas darat dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. TRI KUKUH SEMBODO dibawa dan diserahkan ke Sat Lintas Polres Katingan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu korban Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH dan Sdri. SUSI SUNDARI;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas darat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengereman sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas darat.
- Bahwa Kecepatan mobil Terdakwa sekitar \pm 50 Km/Jam;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki SIM A yang berlaku sampai 03 Juli 2025;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD ASPRIANSYAH dan Sdr. SUSI SUNDARI ada menggunakan helm SNI;
- Bahwa di TKP terdapat marka jalan warna kuning berupa garis lurus, dua jalur sedangkan rambu-rambu ada;
- Bahwa kondisi jalan tikungan ke kiri arah Kasongan – Palangkaraya beraspal rata dan situasi cuaca cerah, siang hari serta arus lalu lintas sepi;
- Bahwa titik tabrak berada di jalur sebelah kanan arah Kasongan menuju Palangkaraya;
- Bahwa daerah titik perkenaannya yaitu bagian depan sebelah kanan mobil dengan bagian depan sepeda motor;
- Bahwa kondisi Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH mengalami luka keluar darah dari hidung mulut dan telinga, luka lebam di bagian dada, patah tulang bahu sebelah kanan, patah tulang pergelangan tangan sebelah kanan, meninggal dunia di tempat sedangkan Sdri. SUSI SUNDARI mengalami luka tangan sebelah kanan putus, patah tulang paha sebelah kanan, memar bagian dada, lecet pada pipi sebelah kanan, meninggal dunia di tempat;
- Bahwa TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa posisi Sdr. Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH dalam keadaan tertelungkup di pinggir bahu jalan sebelah kiri arah Palangkaraya – Kasongan sedangkan Sdri. SUSI SUNDARI juga tertelungkup tidak jauh dari Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH;
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor berada di atas bahu jalan dekat pembatas jalan di jalur sebelah kiri arah Palangkaraya menuju Kasongan;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut karena Terdakwa melakukan kelalaian karena tidak bisa mengendalikan mobil saat tikungan ke kiri mengakibatkan mobil melambung masuk ke jalur sebelah kanan sehingga terjadilah tabrakan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang dikemudikan oleh Terdakwa berpenumpangkan Sdr. TRI KUKUH SEMBODO dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berpenumpang Sdri. SUSI SUNDARI dalam keadaan rusak akibat kecelakaan lalu lintas darat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL;
2. 1 (satu) buah SIM C a.n. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berlaku sampai dengan 14 April 2022;
3. 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu abu dengan TNKB DA 1645 BI;
4. 1 (satu) buah STNK mobil Minibus Suzuki Futura warna abu abu dengan TNKB DA 1645 BI a.n. PT. INDOMARCO PRIMASTAMA;
5. 1 (satu) buah SIM A a.n. RAMDHAN ZAJULI berlaku sampai dengan 23 Juli 2025.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut KM. 11 arah Kasongan – Palangkaraya, Desa Bukit Batu Manua, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat yang melibatkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa yang membawa 1 (satu) orang penumpang atas nama Sdr. Tri Kukuh Sembodo dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikemudikan oleh korban atas nama Sdr. Muhammad Sapriansyah yang berboncengan dengan Sdri. Susi Sundari dan akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban atas nama Sdr. Muhammad Sapriansyah dan Sdri. Susi Sundari meninggal dunia di lokasi kejadian;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn



- Bahwa kecelakaan ini terjadi bermula pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 10.00 WIB saat Terdakwa bersama Sdr. Tri Kukuh Sembodo berangkat dari Sampit hendak menuju Banjarmasin dengan mengendari 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang dikemudikan oleh Terdakwa, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Tri Kukuh Sembodo sempat berhenti di SPBU Kereng Pangi dan kemudian melanjutkan perjalanan, sekira jam 13.30 WIB ketika melintasi di tempat kejadian perkara di Jalan Tjilik Riwut KM. 11 arah Kasongan – Palangkaraya, Desa Bukit Batu Manua, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah berupa jalan tikungan ke kiri, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melambung ke kanan dan masuk ke jalur sebelah kanan melewati marka jalan warna kuning yang tidak terputus dan di saat yang bersamaan dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikemudikan oleh korban atas nama Sdr. Muhammad Sapriansyah yang berboncengan dengan Sdri. Susi Sundari dan kemudian terjadi tabrakan depan – depan sebelah kanan yaitu bagian depan sepeda motor Honda PCX dengan depan sebelah kanan mobil Suzuki Futura yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai korban yaitu Sdr. Muhammad Sapriansyah dan Sdri. Susi Sundari terlempar sejauh 9 meter ke bahu jalan sebelah kanan arah Kasongan – Palangkaraya, korban Sdr. Muhammad Sapriansyah terlempar sejauh 14,50 meter dari titik tabrak dan korban Sdri. Susi Sundari terlempar sejauh 20 meter dari titik tabrak dengan posisi badan tertelungkup di bahu jalan sebelah kanan arah Kasongan – Palangkaraya, yang mengakibatkan keduanya luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan Terdakwa dan Sdr. Tri Kukuh Sembodo saat itu tidak mengalami luka dan langsung mengamankan diri kemudian menumpang mobil PJR Polda Kalimantan Tengah yang kebetulan melintas dan kemudian diantar ke Polres Katingan;
- Bahwa di tempat kejadian perkara (TKP) terdapat marka jalan berupa garis lurus warna kuning tidak terputus dan ada rambu-rambu;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA1645 BI tidak ada melakukan pengeraman dan tidak ada membunyikan klakson sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas darat;
- Bahwa berdasarkan olah tempat kejadian perkara, kerusakan mobil dan keterangan saksi – saksi diketahui bahwa kecepatan dari 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh Terdakwa adalah sekitar \pm 80 Km/Jam dan kecepatan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikendarai oleh Sdr. Muhammad Sapriansyah dan Sdri. Susi Sundari adalah sekitar \pm 40 Km/Jam;

- Bahwa jarak antara titik tabrak kecelakaan lalu lintas darat tersebut dengan posisi terakhir dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yaitu 9 meter;
- Bahwa jarak antara titik tabrak kecelakaan lalu lintas darat tersebut dengan posisi terakhir dari 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yaitu 132 meter;
- Bahwa jarak antara titik tabrak kecelakaan lalu lintas darat tersebut dengan marka jalan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas darat tersebut yaitu 0,40 meter;
- Bahwa kondisi jalan beraspal rata dan bagus, jalan berupa tikungan ke kiri arah Kasongan – Palangkaraya, 2 (dua) jalur, garis marka ada lurus dan cuaca dalam keadaan cerah pada siang hari;
- Bahwa kondisi sesaat setelah kecelakaan lalu lintas darat tersebut, korban Sdr. Muhammad Sapriansyah mengalami luka keluar darah dari hidung, mulut dan telinga, lebam di bagian dada, bahu sebelah kanan seperti patah, patah tulang pada pergelangan tangan sebelah kanan dan meninggal dunia di tempat sedangkan Sdri. Susu Sundari mengalami luka tangan sebelah kanan putus, paha sebelah kanan patah, lecet pada pipi sebelah kanan, memar di bagian dada dan meninggal dunia di tempat;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Revertum* dari RSUD Mas Amsyar Kasongan atas nama korban MUHAMMAD SAPRIANSYAH dengan Nomor: 445/08/VISUM-RSUD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HAPSARI NIP. 19881006 201402 2 003 dengan hasil pemeriksaan: Jenazah korban kecelakaan lalu lintas darat, mengenakan jumper warna ungu oren dengan kaos dalaman warna merah, mengenakan celana jeans warna hitam

1. Tampak darah keluar dari hidung, mulut dan kedua telinga
2. Terdapat lebam pada bahu kanan disertai patah tulang bahu kanan
3. Terdapat lebam pada area dada bagian tengah, terdapat luka robek sebelah kiri
4. Terdapat patah tulang tertutup pada lengan bawah sebelah kanan
5. Terdapat luka lecet pada paha sebelah kanan

Kesimpulan:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari pemeriksaan luar jenazah luka tersebut di atas akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan cedera otak berat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Mas Amsyar Kasongan atas nama korban MUHAMMAD SAPRIANSYAH dengan Nomor: 445/33/IGD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HAPSARI NIP. 19881006 201402 2 003 menerangkan bahwa atas nama Tn. MUHAMMAD SAPRIANSYAH telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 15 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB dengan diagnosa DOA (Death on Arrival), cedera otak berat.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Revertum* dari RSUD Mas Amsyar Kasongan atas nama korban SUSI SUNDARI dengan Nomor: 445/09/VISUM-RSUD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HAPSARI NIP. 19881006 201402 2 003 dengan hasil pemeriksaan: Jenazah korban kecelakaan lalu lintas darat, jenazah menggunakan jilbab abu-abu, jaket warna merah, kaos lengan panjang warna merah muda dan celana kain warna hitam

1. Kepala: Tidak tampak kelainan
2. Lengan kanan: Luka terpotong pada lengan atas sebelah kanan, tampak otot, tulang
3. Dada: Tidak tampak kelainan
4. Perut: Tidak tampak kelainan
5. Paha kanan: Terdapat patah tulang sebelah kanan, bengkak dan perubahan bentuk pada paha kanan

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar jenazah luka tersebut di atas akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan kehilangan banyak darah

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Mas Amsyar Kasongan atas nama korban SUSI SUNDARI dengan Nomor: 445/34/IGD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HAPSARI NIP. 19881006 201402 2 003 menerangkan bahwa atas nama Ny. SUSI SUNDARI telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 15 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB dengan diagnosa *Death on Arrival (open fracture/amputatum humerus dextra) (closed fracture femur dextra)*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Ramdhan Zajuli Bin Mumuh Muhidin** dalam perkara ini, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang mengemudikan kendaraan bermotor” yaitu memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan



dari setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 10.00 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Tri Kukuh Sembodo berangkat dari Sampit hendak menuju Banjarmasin dengan mengendari 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang dikemudikan oleh Terdakwa, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Tri Kukuh Sembodo sempat berhenti di SPBU Kereng Pangi dan kemudian melanjutkan perjalanan, ketika melintasi di tempat kejadian perkara sekira jam 13.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut KM. 11 arah Kasongan – Palangkaraya, Desa Bukit Batu Manua, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah berupa jalan tikungan ke kiri, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melambung ke kanan dan masuk ke jalur sebelah kanan melewati marka jalan warna kuning yang tidak terputus dan di saat yang bersamaan dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikemudikan oleh korban atas nama Sdr. Muhammad Sapriansyah yang berboncengan dengan Sdri. Susi Sundari dan akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban atas nama Sdr. Muhammad Sapriansyah dan Sdri. Susi Sundari meninggal dunia di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI dalam perjalanan dari Sampit hendak menuju Banjarmasin, sehingga dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “karena kelalaiannya” adalah karena kurang hati-hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian, sedangkan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab IX Tentang Lalu Lintas pada Bagian Keempat telah diatur mengenai Tata Cara Berlalu Lintas, dimana pada Pasal 106 ayat (4) dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Gerakan lalu lintas;
- e. Berhenti dan parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal, dan/atau;
- h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab II Tentang Ruang Lalu Lintas pada Bagian Kedua telah diatur mengenai Batas Kecepatan, dimana pada Pasal 23 ayat (4) dijelaskan bahwa batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan:

- a. Paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan;
- b. Paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antar kota;
- c. Paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan;
- d. Paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan pemukiman;

yang selanjutnya pada Pasal 23 ayat (5) dijelaskan bahwa batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018, dijelaskan bahwa marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah kepentingan lalu lintas, dimana maksud dari marka membujur adalah marka jalan yang sejajar dengan sumbu jalan, apabila marka membujur berupa garis utuh maka berfungsi sebagai: a. larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut; dan b. Pembatas dan pembagi jalur, marka membujur dengan warna putih dan kuning menandakan jalan nasional dan warna putih untuk jalan selain jalan nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut KM. 11 arah Kasongan – Palangkaraya, Desa Bukit Batu Manua, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat yang melibatkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa yang membawa 1 (satu) orang penumpang atas nama Sdr. Tri Kukuh Sembodo dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikemudikan oleh korban atas nama Sdr. Muhammad Sapriansyah yang berboncengan dengan Sdri. Susi Sundari. Kecelakaan bermula pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 10.00 WIB saat Terdakwa bersama Sdr. Tri Kukuh Sembodo berangkat dari Sampit hendak menuju Banjarmasin dengan mengendari 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI yang dikemudikan oleh Terdakwa, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Tri Kukuh Sembodo sempat berhenti di SPBU Kereng Pangi dan kemudian melanjutkan perjalanan, sekira jam 13.30 WIB ketika melintasi di tempat kejadian perkara berupa jalan tikungan ke kiri, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan sekitar ± 80 Km/Jam melambung ke kanan dan masuk ke jalur sebelah kanan melewati marka jalan warna kuning yang tidak terputus dan di saat yang bersamaan dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL yang dikemudikan oleh korban atas nama Sdr. Muhammad Sapriansyah yang berboncengan dengan Sdri. Susi Sundari dengan kecepatan sekitar ± 40 Km/Jam dan kemudian terjadi tabrakan depan – depan sebelah kanan yaitu bagian depan sepeda motor Honda PCX dengan depan sebelah kanan mobil Suzuki Futura, yang mana di tempat kejadian perkara tersebut merupakan daerah pemukiman yang juga terdapat rambu-rambu lalu lintas, dan akibat tabrakan tersebut mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai korban yaitu Sdr. Muhammad Sapriansyah dan Sdri. Susi

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sundari terlempar sejauh 9 meter dari titik tabrak ke bahu jalan sebelah kanan arah Kasongan – Palangkaraya, korban Sdr. Muhammad Sapriansyah terlempar sejauh 14,50 meter dan korban Sdri. Susi Sundari terlempar sejauh 20 meter dari titik tabrak dengan posisi badan tertelungkup di bahu jalan sebelah kanan arah Kasongan – Palangkaraya, yang mengakibatkan keduanya luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa kondisi sesaat setelah kecelakaan lalu lintas darat tersebut, korban Sdr. Muhammad Sapriansyah mengalami luka keluar darah dari hidung, mulut dan telinga, lebam di bagian dada, bahu sebelah kanan seperti patah, patah tulang pada pergelangan tangan sebelah kanan dan meninggal dunia di tempat sedangkan Sdri. Susu Sundari mengalami luka tangan sebelah kanan putus, paha sebelah kanan patah, lecet pada pipi sebelah kanan, memar di bagian dada dan meninggal dunia di tempat, keadaan yang dialami oleh korban didukung dengan adanya bukti Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Revertum* dari RSUD Mas Amsyar Kasongan atas nama korban MUHAMMAD SAPRIANSYAH dengan Nomor: 445/08/VISUM-RSUD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HAPSARI NIP. 19881006 201402 2 003 dengan hasil pemeriksaan: Jenazah korban kecelakaan lalu lintas darat, mengenakan jumper warna ungu oren dengan kaos dalaman warna merah, mengenakan celana jeans warna hitam
- 1. Tampak darah keluar dari hidung, mulut dan kedua telinga
- 2. Terdapat lebam pada bahu kanan disertai patah tulang bahu kanan
- 3. Terdapat lebam pada area dada bagian tengah, terdapat luka robek sebelah kiri
- 4. Terdapat patah tulang tertutup pada lengan bawah sebelah kanan
- 5. Terdapat luka lecet pada paha sebelah kanan

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan luar jenazah luka tersebut di atas akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan cedera otak berat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Mas Amsyar Kasongan atas nama korban MUHAMMAD SAPRIANSYAH dengan Nomor: 445/33/IGD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HAPSARI NIP. 19881006 201402 2 003 menerangkan bahwa atas nama Tn. MUHAMMAD SAPRIANSYAH telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 15 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB dengan diagnosa DOA (Death on Arrival), cedera otak berat.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Revertum* dari RSUD Mas Amsyar Kasongan atas nama korban SUSI SUNDARI dengan Nomor: 445/09/VISUM-RSUD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HAPSARI NIP. 19881006 201402 2 003 dengan hasil pemeriksaan: Jenazah korban kecelakaan lalu lintas darat, jenazah menggunakan jilbab abu-abu, jaket warna merah, kaos lengan panjang warna merah muda dan celana kain warna hitam

1. Kepala: Tidak tampak kelainan
2. Lengan kanan: Luka terpotong pada lengan atas sebelah kanan, tampak otot, tulang
3. Dada: Tidak tampak kelainan
4. Perut: Tidak tampak kelainan
5. Paha kanan: Terdapat patah tulang sebelah kanan, bengkak dan perubahan bentuk pada paha kanan

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar jenazah luka tersebut di atas akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan kehilangan banyak darah

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Mas Amsyar Kasongan atas nama korban SUSI SUNDARI dengan Nomor: 445/34/IGD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HAPSARI NIP. 19881006 201402 2 003 menerangkan bahwa atas nama Ny. SUSI SUNDARI telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 15 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB dengan diagnosa *Death on Arrival (open fracture/amputatum humerus dextra) (closed fracture femur dextra)*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah kurang hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna abu – abu metalik dengan TNKB DA 1645 BI karena telah melanggar marka jalan yang membujur tidak terputus yang berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut, Terdakwa juga telah melebihi batas kecepatan yang diperbolehkan dimana lokasi tersebut merupakan jalan yang menghubungkan antar kota namun terdapat adanya kawasan pemukiman dan Terdakwa kurang memperhatikan adanya rambu-rambu lalu lintas di sekitar lokasi kejadian, hingga kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan sekitar ± 80 Km/Jam melambung ke kanan dan masuk ke jalur sebelah kanan melewati marka jalan warna kuning yang tidak terputus dan terjadi kecelakaan lalu lintas dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh korban atas nama Sdr. Muhammad Sapriansyah yang berboncengan dengan Sdri. Susi Sundari dengan kecepatan sekitar \pm 40 Km/Jam yang saat bersamaan melaju dari arah berlawanan, akibat dari tabrakan tersebut mengakibatkan korban yaitu Sdr. Muhammad Sapriansyah dan Sdri. Susi Sundari terlempar dengan posisi badan tertelungkup di bahu jalan sebelah kanan arah Kasongan – Palangkaraya yang mengakibatkan keduanya luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, sehingga dengan demikian unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak terdapat pengaturan khusus mengenai pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai pengganti pidana denda merujuk pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn



dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment comprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL dan 1 (satu) buah SIM C a.n. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berlaku sampai dengan 14 April 2022 yang telah disita dari Ismail berdasarkan Berita Acara Penyitaan Polres Katingan tanggal 16 Maret 2021, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah merupakan milik korban yang digunakan oleh korban pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka demi kepentingan korban dan keluarga korban yang ditinggalkan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris korban Sdr. Muhammad Sapriansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu abu dengan TNKB DA 1645 BI dan 1 (satu) buah STNK mobil Minibus Suzuki Futura warna abu abu dengan TNKB DA 1645 BI a.n. PT. INDOMARCO PRIMASTAMA yang telah disita dari Terdakwa, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah kendaraan yang dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan, yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dimana kendaraan tersebut merupakan kendaraan operasional milik tempat Terdakwa bekerja, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM A a.n. RAMDHAN ZAJULI berlaku sampai dengan 23 Juli 2025, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sdr. Muhammad Sapriansyah dan Sdri. Susi Sundari meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya terhadap peristiwa yang telah terjadi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadhan Zajuli Bin Mumuh Muhidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan TNKB KH 3472 NL;
 - 1 (satu) buah SIM C a.n. MUHAMMAD SAPRIANSYAH berlaku sampai dengan 14 April 2022;

Dikembalikan kepada ahli waris korban Sdr. Muhammad Sapriansyah;

- 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura warna abu abu dengan TNKB DA 1645 BI;
- 1 (satu) buah STNK mobil Minibus Suzuki Futura warna abu abu dengan TNKB DA 1645 BI a.n. PT. INDOMARCO PRIMASTAMA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah SIM A a.n. RAMDHAN ZAJULI berlaku sampai dengan 23 Juli 2025;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, oleh kami,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris Budiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh M. Karyadie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Haris Budiarto, S.H., M.Hum.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitia Pengganti,

Atrikuasa, S.H.